

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Iran merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Timur Tengah. Negara ini telah melahirkan revolusi besar, yakni Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Negara yang semula berbentuk monarki ini berubah menjadi republik dengan menggunakan syariat Islam dalam menjalankan sistem pemerintahannya (Rahmawati, 2011).

Dalam kemenangan revolusi Iran, perempuan memiliki peranan yang sangat penting. Peranan perempuan dalam politik semakin kental ketika perempuan menjadi bagian dalam tahanan dan para martir. Ayatollah Khomeini, Ayatollah Murtadha Mutahhari, Zahra Rahnavard, Ali Shariati, dan organisasi Mujahidin e Khalq adalah para penggagas dari kalangan masyarakat Syiah. Mereka membuka kesadaran kaum perempuan di Iran akan kebobrokan dari pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat yang hancur. Imam Khomeini yang merupakan pemimpin revolusi sangat mengapresiasi dukungan perempuan dan keterlibatannya meruntuhkan rezim Shah tidak hanya dalam pidato di mimbar tetapi dalam bentuk teks-teks (Nawawi, 2015).

Pada pra revolusi, para ulama menyuarakan bahwa ruang gerak perempuan dalam Islam dibagi menjadi dua yakni keluarga dan publik. Pendapat tersebut merupakan isi dari hadis yang ditulis dalam buku hadis Ayatullah Murtadha Mutahhari dalam Nizaam-e Huquq-e Zandar Islam yang dikutip Nahid Yeganeh. Tokoh panutan dari konsep tersebut adalah Fatimah binti Rasulullah. Fatimah yang merupakan istri Ali bin Abi Thalib bukan semata seorang istri saja tetapi juga ibu dan figur yang diangkat perempuan setiap kali menekankan posisi

perempuan (Rahmawati, 2011). Para penggerak revolusi Iran memanfaatkan gerakan perempuan sebagai senjata dengan menggiring mereka untuk meruntuhkan rezim Shah Pahlevi (Camara, 2015).

Dalam revolusi Iran tersebut, seluruh rakyat Iran laki-laki maupun perempuan turun ke jalan melakukan demonstrasi untuk menuntut perubahan sistem pemerintahan. Penentangan rakyat Iran terhadap sistem pemerintahan monarki disulut oleh kediktatoran, despotisme, dan tindakan korupsi yang sudah semakin parah dilakukan oleh rezim Shah Pahlevi. Sebelum Revolusi Iran pecah, telah dilakukan perlawanan terhadap pemerintah, namun hal tersebut selalu gagal. Ayatullah Khomeini bersama para mullah lainnya memotori pemberontakan pada tahun sekitar 1963-1964 dengan isu politik yang diangkat ialah reformasi tanah, militer Amerika Serikat yang diistimewakan oleh aturan negara, dan bantuan Amerika Serikat terhadap Iran sebesar 200 juta dolar (Sihbudi, 1996).

Pada musim semi tahun 1977, ledakan emosi masyarakat terjadi menuntut demokratisasi. Kecaman terhadap Shah disampaikan dalam bentuk pamflet, selebaran, surat kaleng dilakukan oleh berbagai kalangan dari penyair, seniman hingga kaum intelektual. Tuntutan atas hak kebebasan berfikir dilakukan dengan menggelar pentas seni di Goethe Institut Iran (Tamara, 1980). Demonstrasi massif berdarah tidak terelakkan akhirnya meruntuhkan rezim Shah Pahlevi pada tanggal 1 februari 1979 (Vaezian, 2017).

Referendum terjadi pada tanggal 30-31 Maret 1979 dengan disusul oleh didirikannya Republik Islam Iran pada tanggal 1 April 1979 (Noshiravani, 2009).

Gerakan feminisme Iran ketika itu tidak berpemikiran detail seperti gerakan feminisme kontemporer. Pergerakan wanita Iran dalam revolusi tahun 1979 dikendalikan oleh tokoh-tokoh revolusioner yang dipimpin Khomeini dengan pemikiran

bahwa partisipasi wanita dalam revolusi politis akan mengangkat derajat mereka (Camara, 2015).

Namun kenyataan pada pasca revolusi, Khomeini membawa Iran kepada visinya yakni mengembalikan nilai-nilai Islam konservatif, membersihkan pengaruh barat hingga kebijakan pencabutan hukum keluarga, melarang gaya pakaian barat, dan kewajiban menggunakan jilbab. Ia memerintahkan pemecatan perempuan dari pekerjaan profesional mereka dan memfokuskan perempuan kepada pekerjaan rumah. Perempuan juga tidak dianjurkan mengejar pendidikan tinggi. Dibawah kekuasaan Khomeini yang merupakan pemimpin revolusi inilah hak-hak perempuan mengalami kemunduran. Sejak itu, status wanita telah menjadi sebuah masalah yang diperdebatkan oleh kaum konservatif dan reformis di Iran. Padahal sejak sebelum revolusi terjadi, perempuan Iran memiliki peranan penting terhadap kestabilan ekonomi dan politik negara tersebut (Camara, 2012).

Aturan-aturan yang dibuat dimasa Khomeini lebih menguntungkan laki-laki pada dekade pertama (1979-1989) (Cipto, 2004). Aksi protes dalam bentuk apapun termasuk protes perempuan terhadap kewajiban dalam mengenakan jilbab akan langsung mendapatkan sanksi ringan hingga bui. Tidak hanya tentang pakaian, perempuan Iran sangat dibatasi dalam perjalanan, mengemudi atau hanya untuk sekedar berjalan keliling kota harus disertai oleh saudara laki-lakinya (Camara, 2012).

Kebijakan dari pemimpin agung Iran ini mendapatkan dukungan dari ulama, dan masyarakat konservatif yang merasa hak nya tidak dicerai. Akan tetapi, perlawanan terus dilakukan oleh gerakan perempuan muslim modern dan sekuler Iran. Gerakan perempuan menentang patriarkal di masyarakat Iran, yakni perlawanan terhadap terkucilkannya perempuan dari kehidupan publik, wajib kerudung, hingga adanya pencabutan hukum keluarga yang dibuat di era Shah tahun 1967 dan 1973 (Moghadam, 2004).

Pasca revolusi, banyak kelompok-kelompok organisasi non pemerintah yang membela aksi perempuan, salah satunya ialah, Mujahid yang sebelumnya pro terhadap pemerintah pada akhirnya secara terang-terangan mengadvokasi hak perempuan di depan umum. Organisasi tersebut berbicara di berbagai universitas dan mendorong perempuan untuk bersuara. Namun, perlawanan berujung pada kekerasan serangan terhadap aktivis organisasi hingga ratusan pendukungnya dipenjara atau dieksekusi. Kelompok tersebut juga terpaksa meninggalkan Iran (Vaezian, 2017).

Meskipun demikian, dukungan mereka tetap berlanjut bahkan hingga setelah meninggalnya pemimpin Agung Iran. (Hatam, 2018). Seiring berjalannya waktu, terutama setelah meninggalnya pemimpin Agung Iran Khomeini yang digantikan oleh Ayatollah Khamenei pada tahun 1989, berbagai organisasi wanita mulai dibentuk. Semakin berganti tahun dan kepemimpinan presiden, organisasi perempuan mulai menerbitkan literatur mereka sendiri dan berkampanye untuk hak-hak perempuan. (Moinifar, 2013).

Majalah memainkan peran penting dalam menciptakan platform untuk masalah hak-hak perempuan, mengkritik kode hukum Islam konservatif dan meliput masalah kontroversial dari kekerasan dalam rumah tangga hingga operasi plastik. Dikatakan bahwa Islam dan kesetaraan gender adalah kompatibel satu sama lain dan bahwa interpretasi konservatif dari hukum dan peraturan Islam adalah isu-isu tentang hak-hak perempuan yang misoginis dan salah diartikan di Iran (Povey & Rostami, 2016).

Perempuan yang merasa tersubordinasi ini bangkit dan melawan. Perempuan menyuarakan semangat kebebasan dan saling mendukung atas hak-hak mereka. Sebuah tren feminisme muslim semakin berkembang di Iran, mereka mencari peluang untuk akses kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dengan sadar gender, mereka memahami politik untuk perubahan radikal terhadap status perempuan. Pada masa kepemimpinan presiden

Rafsanjani dan Khatami, keikutsertaan perempuan di ranah publik mulai meningkat, bahkan perempuan yang andil dalam kursi Majelis meningkat (Sadat, 2013).

Perempuan di negara Republik Islam Iran harus berjuang keras dalam mendapatkan hak dan kebebasannya yang mana sesuai dengan tokoh panutan mereka yakni Fatimah binti Rasululllah. Perjuangan mereka harus bersinggungan dengan hukum syariat Islam berdasarkan aliran syiah Iran yang diterapkan secara tekstual. Sebelumnya, perempuan sangat berpengaruh bagi dinamika politik Iran. Namun, pemerintahan pasca revolusi selama masa kepemimpinan Agung Khomeini, perempuan mengalami kemunduran dan sifat maskulinitas mendominasi pemerintahan (Moinifar, 2013).

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Bagaimana perjuangan Gerakan perempuan Iran dalam menghapus ketidakadilan gender tahun 1979-2005 ?” dan “Apa hasil yang di capai dari perjuangan perempuan Iran dalam menghapus ketidakadilan gender tersebut?”.

1.3.Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan menggunakan dua konsep dan satu teori, yakni:

a. Teori advokasi

Teori yang dijelaskan Nur Azizah dalam bukunya yakni “Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia”, advokasi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk merubah kebijakan publik untuk suatu kepentingan tertentu. Hal tersebut merupakan

pembelaan terhadap suatu isu atau menciptakan suatu isu demi perubahan dengan cara yang sistematis.

Proses kebijakan menurut Laswell dibagi menjadi empat tahapan yakni *agenda setting, policy formulation and legitimation, implementation, and evaluation (The stages model of the policy process)*. Sedangkan, menurut Cohen “*Advocacy is the pursuit of influencing outcomes-including public-policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and institutions-that directly affect people’s current lives*” (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2014).

Advokasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak baik dari tingkat regional, nasional maupun internasional dan terorganisir secara sistematis. Berikut gambaran segitiga koordinasi antar aktor yang terlibat dalam advokasi: s

1.3.1. Segitiga koordinasi teori advokasi



Sumber: Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia 2014

Proses dalam Segitiga koordinasi diatas ialah pertama, legislasi yang merupakan proses rancangan atau usulan kebijakan sesuai tata cara hukum yang berlaku. Kedua, proses politik dan birokrasi yakni diskusi atau *lobbying* yang dilakukan oleh kelompok berkepentingan yang terlibat. Ketiga, proses sosialisasi dan mobilisasi yakni menyebarkan pandangan, seminar, kampanye, pelatihan ataupun demonstrasi.

b. Konsep gender

Konsep gender merupakan konsep yang merujuk kepada konstruksi sosial mengenai peran, aktivitas, atribut-atribut, dan peran yang telah dianggap pantas untuk perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang sengaja dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan yang memberikan nilai-nilai buruk dan baik, pantas dan tidaknya perilaku didasarkan pada harapan masyarakat (Azizah, 2017). Seks berbeda dengan gender yang mana seks merupakan perbedaaan laki-laki dan perempuan secara fisik seperti payudara yang hanya dimiliki perempuan, dan penis yang hanya dimiliki laki-laki.

Revolusi Republik Islam Iran tahun 1979 belum banyak menangani masalah diskriminasi gender terhadap perempuan seperti janji awal Ayatollah Khomeini pra revolusi. Sejak naiknya Ayatollah Khomeini menjadi pemimpin Agung Iran, justru semakin membuat perempuan Iran semakin kehilangan akses dalam kesetaraan. Peran perempuan semakin sempit, yakni hanya difokuskan dalam peran domestik. Bahkan, Ayatullah Khomeini mencabut hukum keluarga yang menjadi wadah perlindungan bagi kaum perempuan.

c. Konsep feminisme

Nur Azizah dalam bukunya “Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis?” (Azizah, 2017) mendefinisikan feminis sebagai, “Serangkaian pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa perempuan tersubordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.” Asumsi feminisme ialah kondisi ketidaksetaraan hak antara laki-laki dan perempuan besar pengaruhnya berasal dari konstruksi masyarakat. Ketidaksetaraan dapat berubah apabila konstruksi masyarakat pun berubah.

Konsep diatas berhubungan dengan pandangan Ziba Mir Hosseini, seorang antropolog hukum asal Iran. Menurutnya, telah terjadi ketidakadilan gender di negara Iran dengan pernyataan Mir Hosseini *“As a Muslim, I approach these injustices by stressing one crucial element in the tradition of Muslim legal thought: the distinction between shari’a (the “path” found in the Qur’an and the Prophet’s practice) and fiqh (“understanding,” jurists’ efforts to deduce laws from these textual sources); this distinction enables us to see patriarchal laws not as “divine shari’a,” but as outdated human fiqh ...”* (Dureija, 2014).

Naiknya Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin agung Iran menciptakan aturan berdasarkan syariat Islam. Namun, menurut Al-Syaikh Muhammad al-Khadari, mengatakan bahwa “fiqh al-islami (hukum islam) didasarkan pada Al-Qur’an, apa yang berasal dari Rasul Allah, ucapan dan perbuatannya, serta ara’ al-fuqaha’ (pendapat para hakim yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa syariat tersebut bercampur

dengan pendapat orang yang tidak lepas dari konteks zaman ketika dia hidup (Engineer, 1999).

Gerakan-gerakan perempuan Iran menuntut kesetaraan semakin bermunculan. Yakni protes akan tuntutan mereka terhadap kebijakan pemerintah Iran yang membatasi hak-hak perempuan. Protes tidak hanya dilakukan di jalanan, tetapi juga dalam bentuk tulisan.

1.4. Hipotesa

Dalam rangka menjawab pertanyaan pada rumusan masalah diatas yang didasarkan pada latar belakang dan kerangka pemikiran, maka penulis mengajukan kesimpulan sementara sebagai berikut:

- a. Gerakan perempuan Iran melakukan perjuangan melalui demonstrasi, media massa, organisasi non pemerintahan, dan dukungan dari tokoh politik dalam negeri Iran.
- b. Gerakan perempuan Iran mampu merubah kebijakan pemerintah mengenai hak perempuan Iran.

1.5. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tentang kesetaraan gender perempuan Iran
- b. Menjelaskan tentang advokasi Gerakan perempuan Iran dalam melawan ketidakadilan gender pasca revolusi.

1.6. Jangkauan penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi jangkauan penelitian dari tahun 1979 pasca revolusi Iran hingga tahun 2005. Kemudian, segala macam pembahasan pada penelitian ini

menggunakan unit analisa utama organisasi-oranisasi non pemerintah dan kelompok aktivis luar dan dalam negeri Iran.

1.7. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan

Dalam penulisan kripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini seringkali didefinisikan sebagai pendekatan dalam penelitian yang tidak mengandung unsur angka atau jumlah dari jawaban yang diharapkan. Angka hanya digunakan sebagai bukti akan argumen yang dibangun dalam skripsi ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data atau fakta, mengkontekstualkan data tersebut ke dalam lingkungan sosial, untuk mengetahui maksud dari data atau informasi, untuk mengetahui proses perkembangan data, mengklasifikasikan data-data, hingga menghubungkan data-data tersebut menjadi suatu analisa kualitatif (Dey, 1993).

b. Metode Pengupulan Data

Dalam metode pengumpulan data, Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan pendekatan secondary sources, yang mana data-data yang dikumpulkan berasal dari publikasi, laporan-laporan, berita, esources yang resmi, dan lain-lain (Kumar, 2011).

c. Metode Analisa Data

Metode analisa data digunakan untuk menginterpretasikan dan mengklasifikasikan data atau materi sehingga terbentuk suatu argumen yang lebih umum dan saling terhubung. Metode analisa data

menuntut adanya penjelasan yang mendalam mengenai suatu fenomena yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan “mengapa” suatu fenomena tersebut terjadi (Flick, 2013).

1.8. Sistematika Penulisan

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang tersebut, kerangka pemikiran yang menjawab rumusan masalah, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Dinamika kondisi dan Gerakan perempuan Iran pra revolusi pada masa dinasti Shah Pahlevi dan pasca revolusi dari masa kepemimpinan Agung Ayatollah Khomeini dengan presiden Abolhassan Banisadr hingga Presiden Mohammad Khatami.

Bab III Perjuangan perempuan Iran atas tuntutan keadilan gender yang dapat memberikan tekanan terhadap pemerintah Iran pada periode pertama revolusi tahun 1979 hingga tahun 2005 menggunakan konsep feminisme, konsep gender dan teori advokasi.

Bab IV Adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang keadilan gender pada masa kepemimpinan presiden Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997) dan Mohammad Khatami (1997-2005).

Bab V Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan dan penutup.